

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh stakeholder pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka sekolah/ lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di sekolah antara lain: efektifitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Selain itu, permasalahan khusus dalam pendidikan yaitu rendahnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, prestasi siswa, kesempatan (Nur, dkk 2016: 95). Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, tugas guru dalam proses pendidikan, yaitu menanamkan sikap dan nilai pada diri peserta didik.

Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya

manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan. Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan (Adu, 2016).

Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite sekolah (Uno, 2007: 92).

Hasbulloh dalam Mirhasan (2019: 20) menyebutkan bahwa tujuan komite sekolah yaitu 1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu disatuan pendidikan.

Keberadaan dan peran komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah di berbagai daerah sangat bervariasi, baik dari segi status, kinerja, peran, kualitas madrasah, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh komite madrasah. Komite Madrasah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan madrasah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat (Ramli, 2021: 156). Berkaitan dengan kelembagaan tersebut perlu adanya dukungan pemerintah terhadap keberadaan komite madrasah. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian yang berkaitan dengan komite madrasah untuk

mendapatkan gambaran yang utuh tentang komite madrasah yang terjadi selama ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Basith dan Indriana menemukan bahwa indikator-indikator dalam kontribusi kinerja komite sekolah sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu sarana prasarana. Indikator yang pertama adalah pemberian pertimbangan sangat dibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah berpengaruh dalam mengadakan pendataan kebutuhan sekolah terkait dengan sarana prasarana (Abdul Basith dan Indriana Rahmawati 2020).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah memang dipandang strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat serta pakar dan pengamat pendidikan yang diundang untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan dewan pendidikan dan komite madrasah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Persatuan Islam (PERSIS) Rancabango, Garut bahwa Madrasah merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan yang telah lama menjangkit terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu pendidikan. Lembaga ini dalam menyikapi permasalahan tersebut tidaklah bekerja sendiri, namun Madrasah ini mengikutsertakan pihak komite sekolah sebagai partner kerjanya. Langkah ini diambil karena pihak lembaga menyadari bahwa berfikir, berbuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama (*stakeholders*).

Selain itu juga pihak sekolah berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pihak Madrasah Aliyah Persatuan Islam (PERSIS) Rancabango, Garut berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsertakan

keterlibatan komite madrasah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-Undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang pengaruh komite madrasah terhadap peningkatan mutu pendidikan di madrasah. oleh karena itu, dari berbagai penjelasan di atas penelitian ini diberi judul **“Hubungan Peran Komite Madrasah dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Era Covid-19 (Penelitian di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Garut)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa peranan komite madrasah dan peningkatan mutu pendidikan di era Covid-19 di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Garut?
2. Bagaimanakah komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di era Covid-19 di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Garut?
3. Sejauhmanakah peran komite madrasah hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan di era Covid-19 di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat Hubungan Peran Komite Madrasah dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Era Covid-19 (Penelitian di

Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Garut, tujuan penelitian ini lebih diperjelas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran komite madrasah dengan peningkatan mutu pendidikan di era Covid-19 di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Garut
2. Untuk memahami bagaimana komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di era Covid-19 di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Garut
3. Untuk menganalisa sejauhmana hubungan peran komite madrasah dengan peningkatan mutu pendidikan di era Covid-19 di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Garut

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kemajuan kualitas mutu pendidikan di madrasah aliyah. Secara rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Secara teoritik tujuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitan yang berkaitan dengan Manajemen Mutu Pendidikan.
 - b. Sebagai literatur tambahan untuk penelitian mendatang khususnya mengenai Pengaruh Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Era Covid-19.
 - c. Untuk memperkuat teori bahwa pentingnya komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

2. Secara Peraktis

Secara praktis sebagai bahan acuan dalam membuat pedoman dalam upaya memberikan acuan yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan. Kemudian penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi komite madrasah dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan memberikan bukti empiris tentang Hubungan Peran Komite Madrasah dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Era Covid-19, mengukur hubungan komite madrasah dengan peningkatan mutu pendidikan madrasah.

F. Kerangka Berfikir

Komite sekolah merupakan sebuah konsep pemahaman baru bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan harus dikelola secara terbuka dan demokratis. Misbah dalam Mas'ud (2021: 105) menyatakan bahwa komite Sekolah yang merupakan suatu wadah untuk menampung anggota masyarakat yang bermaksud berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan akan sangat membantu sekolah dalam peningkatan mutu, melalui peran sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency dan mediator agency. Lebih khusus melalui peran sebagai mediator, komite sekolah dapat menjembatani hubungan antara sekolah dengan pemerintah, masyarakat, dunia industri dan dunia usaha..

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi (Gunawan, 2017: 421) telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengacu kepada Dalam "... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 1 yang menyatakan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan...) dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 1 menyatakan masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, juga diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 192 ayat 2.

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pada pasal 4 dijelaskan tentang formulasi keanggotaan Komite Sekolah sebagai berikut :

(1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur: a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50%; b. tokoh masyarakat paling banyak 30%, antara lain ; 1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau 2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik; c. Pakar pendidikan paling banyak 30%, antara lain : 1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau 2) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan; d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang; (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur: a. pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan; b. penyelenggara sekolah yang bersangkutan; c. pemerintah desa d. forum koordinasi pimpinan kecamatan, e. forum koordinasi pimpinan daerah; f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Dalam Lampiran II: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (contolling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
4. Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

komite sekolah dapat berfungsi untuk : a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; b) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai : 1) Kebijakan dan program pendidikan; 2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; 3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; 4) Kriteria fasilitas pendidikan; dan e) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan f) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Dalam konteks sosial, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan (Mustadi, Zubaidah, dan Sumardi, 2016).

Upaya yang dilakukan komite sekolah adalah memberi masukan, rekomendasi, dan usulan kepada sekolah mengenai program dan kebijakan sekolah yang meliputi kriteria fasilitas pendidikan, kebijakan pelaksanaan pendidikan, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan suatu program sekolah Effendi Irawan (2021: 19).

Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan (Abin, 2017: 87-102).

Menurut (Irawan et al, 2019) Madrasah sebagai institusi membutuhkan upaya koordinasi yang tinggi. Kesuksesan kepala madrasah ialah kesuksesan madrasah. Kepemimpinan kepala madrasah berhasil jika ia mampu memahami eksistensi madrasah sebagai lembaga yang unik, kompleks, dan dapat menjalankan peranannya sebagai seseorang yang mendapatkan amanah memimpin madrasah. Oleh karena itu koordinasi antara *stakeholder* madrasah dengan komite madrasah sangat penting dalam segala proses pelaksanaan Pendidikan di Lembaga Pendidikan.

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan output lulusan yang memiliki kompetensi akademik, kejujuran, kompetensi sosial dan personal serta memiliki akhlak yang mulia, yang kelima kompetensi tersebut dapat dinamakan kecakapan hidup (*life skill*) (Sudrajat dalam Abdul Basith, 2020: 14).

Mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin (Suryadi, 2002: 159). Disamping itu, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik itu di masa sekarang atau masa yang akan datang. Mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri akan tetapi terkait erat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan/ manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus

diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai.


Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam pengelolaan pendidikan, mutu pendidikan bisa meningkat jika manajemen pendidikan dikelola secara benar, manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha dua orang atau lebih dan atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif, efisien dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan (Romlah, 2016: 1).

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka sekolah/madrasah dituntut untuk dapat melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013. Yang dimaksud dengan standar tersebut yaitu:

- a. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- b. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

- g. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik (Dedi Mulyasa dalam Nurhayati, 2019: 23).



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

X : Hubungan Peran Komite Madrasah

Y : Peningkatan Mutu Pendidikan

⇒: Hubungan variabel yang terkait secara parsial/sendiri.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti, yang masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah, sehingga hipotesis akan dinyatakan ditolak atau diterima.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan atau pengaruh yang positif dan signifikan pada *Peran Komite Madrasah dengan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Covid-19*. Hipotesis penelitian tersebut dapat disusun menjadi *H_a* dan *H₀* sebagai berikut:

H_a = terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada *Hubungan Peran Komite Madrasah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Covid-19*.

H₀ = tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada *Hubungan Peran Komite Madrasah dengan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Covid-19*.

